



**QANUN KABUPATEN SIMEULUE
NOMOR 9 TAHUN 2013**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 16 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI SIMEULUE

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah guna membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 127 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kabupaten berwenang memungut Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
 - c. bahwa Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah perlu penyempurnaan kembali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c perlu membentuk Qanun Kabupaten Simeulue tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
 3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 176, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 3897);
 4. Undang-Undang.....

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan.....

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
15. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38).

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE
dan
BUPATI SIMEULUE**

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **QANUN TENTANG PERUBAHAN ATAS QANUN KABUPATEN SIMEULUE NOMOR 16 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH**

Pasal I

Beberapa ketentuan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 16 Tahun 2012 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2012 Nomor 16) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (1) diubah dan diantara huruf a dan b disisipkan satu huruf yaitu huruf a.1. dan ditambahkan satu huruf yaitu huruf f, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan satu ayat baru yaitu ayat (1a), sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah sebagai berikut:

a. Penggunaan Tanah

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Sewa Tanah Dalam Kota Sinabang	15.000/M ² /bulan
2.	Sewa Tanah di Luar Kota Sinabang	10.000/M ² /bulan
3.	Media Reklame	
	- Seputaran Dalam Kota Sinabang	35.000/M ² /bulan
	- Di luar Kota Sinabang	20.000/M ² /bulan

a.1. Penggunaan.....

a. 1. Penggunaan Kekayaan Daerah Docking Kapal

NO	Ukuran Kapal	Tarif Docking (Rp)	Tarif Sewa Selama Docking (Rp)
1	2	3	4
1	≤ 5 GT	200.000	50.000/hari
2	Diatas 5 sampai dengan 10 GT	300.000	100.000/hari
3	> 10 sampai dengan 20 GT	500.000	200.000/hari
4	> 20 sampai dengan 30 GT	750.000	250.000/hari
5	> 30 GT	1.000.000	300.000/hari

b. Penggunaan Gedung/Bangunan

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Sewa gedung olah raga/Stadion Siang Hari	500.000/hari
2.	Sewa gedung olah raga/Stadion Malam Hari	750.000/hari
3.	Sewa gedung olah raga untuk keperluan lain	1.000.000/hari
4.	Sewa Tempat Sarana Olah Raga Lapangan Terbuka	300.000/Hari
5.	Sewa Aula Siang Hari	750.000/hari
6.	Sewa Aula Malam Hari	1.000.000/hari
7.	Workshop sekala besar	250.000/hari
8.	Workshop sekala kecil	100.000/hari
9.	Kantin	100.000/bln
10.	Gudang sekala besar	1.000.000/bln
11.	Gudang sekala kecil	400.000/bln
12.	Sewa Kios Lainnya	200.000/bln
13.	Sewa Media Reklame	650/M ² /hari

c. Pemakaian Inventaris Milik Daerah

No	Jenis Retribusi	Tarif (Rp)
1.	Tratak dan kursi plastik	1.500.000/sekali pakai
2.	Kursi Plastik	1.000/buah
3.	Kursi Chitose	2.000/buah
4.	Alat elektronik (TV, Komputer dan Handycam)	300.000/sekali pakai

d. Penggunaan.....

d. Penggunaan pemakaian kendaraan/alat-alat berat

No	Jenis alat-alat berat	Kapasitas Alat-alat berat	Tarif (Rp)
1	Bulldozer	140 HP	481.000,-/jam
2	Wheel loader	100 HP	244.700,-/jam
3	Dump truck	3 - 4 ton	115.000,-/jam
4	Dump truck	8 ton (hino)	146.000,-/jam
5	Truck bak terbuka	3,5ton(isuzu)	115.000,-/ jam
6	Truck tangki air	3,5 ton	120.000,-/ jam
7	Mesin penyaring	-	-
8	Pemecah batu t/j	33 ton/jam	352.000,-/ jam
9	Mesin Penyampur Aspal (AMP)	2 Ton/jam	233.000,-/ jam
10	Mesin penyemprot aspal	0 - 1000 liter	57.000,-/ jam
11	Mesin penghampar aspal	-	105.000,-/jam
12	Motor Grader	-	279.000,-/ jam
13	Stumper	0,5 ton	25.000,-/ jam
14	Vibrator Roller	1 ton	50.000,-/ jam
15	Vibrator Roller	5 - 7 ton	242.000,-/ jam
16	Vibrator Roller	8 - 10 ton	242.000,-/ jam
17	Mesin gilas roda karet	8 - 15 ton	204.000,-/ jam
18	Mesin gilas tandem	6 - 10 ton	204.000,-/ jam
19	Pompa air (4 Inchi)	12 HP	43.000,-/ jam
20	Compresor	4000-6500 L/M	85.000,-/ jam
21	Concrete Vibrator	125 liter	43.000,-/jam
22	Concrete Mixer	0,3-0,6 M ³	51.000,-/ jam
23	Excavator (backhoe)	-	299.000,-/ jam

e. Pengujian/Pengetasan Laboratorium

No	Pengujian/pengetasan Laboratorium	Tarif (Rp)
1.	a. Tes Laboratorium	
	1. Job Mix Timbunan	350.000 Per Set Sample
	2. Job Mix Base A	300.000 Per Set Sample
	3. Job Mix Base B	350.000 Per Set Sample
	4. Job Mix LPA	350.000 Per Set Sample
	5. Job Mix Beton	400.000 Per Set Sample
	b. Pengetasan lapangan	
	1. Sand Cane	35.000 Per Titik
	2. DCP (Daimond Coneretta Pikno Met)	30.000 Per Titik
	3. CBR (California Barring Ratio)	30.000 Per Titik
	4. Cor Drill Asphalt	75.000 Per Titik
	5. Cor Drill Beton	100.000 Per Titik
	6. Sondir bangunan gedung	3.500.000 Per Titik
	7. Sondir jembatan	3.750.000 Per Titik
	8. Boring Sampel Tanah	1.600.000 Per Titik

9. Hammert Tes	15.000 Per Titik
10. Test kekuatan beton	350.000 Per Set Sample
11. Marshal Test	50.000 Per Titik

f. Tarif Retribusi Pelayanan Pemeriksaan Di Laboratorium Kesehatan Masyarakat

No.	Parameter yang bisa diuji	Satuan	Kadar Maximum Yang Diperbolehkan	Biaya (Rp.)/ kali
A.	A. Biaya Pemeriksaan sampel Kualitas Air.			
	1. Parameter Mikrobiologi			
	- E Coli	Jumlah per 100 ml sample	0	37.500
	- Coliform	Jumlah per 100 ml sample	0	121.000
	2. Parameter kimia			
	- Alumunium	-	-	18.386
	- Chlorine	mg/l	5	17.063
	- iodine	-	-	13.650
	- Cianida	mg/l	0,07	51.155
	- Nitrite	mg/l	3	13.834
	- Arsenic	mg/l	0,01	42.055
	- Manganese Cell Test	0.05-6.00 mg/l	0.4 mg/l	13.767
	- Sulfate Cell Test	25-300 mg/l	250 mg/l	36.400
	- Alumunium Cell test	0.020-1.20 mg/l	0.2 mg/l	18.386
	- Ammonium Test	0-150.0 mg/l	1.5 mg/l	53.495
	- Flouride Test Kit	0.10-2.00 mg/l	15 mg/l	55.186
	- Chloride Test	10-250 mg/l	250 mg/l	25.578
	- Iron Test	0.10-5.00 mg/l	0.3 mg/l	33.843
	- Nitrate Test	0.2-20.0 mg/l	50 mg/l	65.455
	- Nitrite Test	5-400 mg/l	3 mg/l	13.834
	- Besi	0.10-5.00 mg/l	0.3 mg/l	33.843
	- Kesadahan	1-100 ^o d, 1 ^o d=17.8	500 mg/l	18.785
	- PH	mg/l	6.5-8.5	10.000
	3. Parameter Fisik			
	- Bau	-	Tidak berbau	15.000
	- Warna	TCU	15	15.000
	- Kekeruhan	NTU	5	15.000
	- Rasa	-	Tidak berasa	15.000
	- Suhu	°C	Suhu udara ±3	15.000
	- Total Zat padat terlarut	Mg/l	500	15.000
TOTAL				783.214
B.	Biaya Pemeriksaan Sampel Kualitas Makanan			
	1. Parameter kimia untuk makanan			
	- Borax	(+/-)	0 mg/l	11.886
	- Methil yellow	(+/-)	0 mg/l	13.000
	- Mercuri	(+/-)	0 mg/l	16.714

(1a) Tarif.....

- (1a) Tarif retribusi pabrik es ditetapkan berdasarkan perjanjian kontrak.
 - (2) Pengelolaan gua sarang burung walet ditetapkan berdasarkan harga lelang/faktor.
 - (3) Pengelolaan pulau-pulau kecil dalam wilayah Kabupaten Simeulue ditetapkan berdasarkan harga lelang/faktor.
 - (4) Pengelolaan PPI Lugu Cold Storage ditetapkan berdasarkan harga perjanjian/kontrak.
 - (5) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Ketentuan Pasal 18 ayat (4) diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran, ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dapat dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1435 H

BUPATI SIMEULUE,

RISWAN. NS

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 27 Desember 2013 M
24 Safar 1435 H

SEKRETARIS DAERAH

NASKAH BIN KAMAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2013 NOMOR 9

